

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 46 /SEOJK.03/2016

TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839), yang selanjutnya disebut POJK BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK BPRS menggunakan format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal format permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka format tersebut diserahkan kepada masing-masing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Pengaturan mengenai kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debit selain mengacu pada POJK BPRS, tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannya.

II. PENDIRIAN

1. Pemenuhan persyaratan modal disetor minimum untuk pendirian BPRS, diatur berdasarkan tempat kedudukan BPRS yang dibagi dalam 4 (empat) zona yaitu:
 - a. Zona 1 dengan modal disetor minimum Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - b. Zona 2 dengan modal disetor minimum Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - c. Zona 3 dengan modal disetor minimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - d. Zona 4 dengan modal disetor minimum Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Daftar nama kabupaten atau kota pada zona 1 sampai dengan zona 4 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

2. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor di atas jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan antara lain kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPRS ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. Kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPRS ke depan dimaksud antara lain ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, potensi ekonomi, perkembangan harga barang dan jasa, jumlah dan tingkat persaingan antara lembaga keuangan bank dan non bank, jumlah penduduk, dan luas wilayah.

Contoh:

Calon pemegang saham berencana mendirikan sebuah BPRS yang berlokasi di zona 2 dengan persyaratan modal disetor minimum sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Dengan mempertimbangkan kondisi kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha BPRS di wilayah pendirian BPRS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan persyaratan jumlah modal disetor lebih tinggi dari Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

3. Atas inisiatif calon pemegang saham, penysetoran modal dapat dilakukan melebihi jumlah modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

4. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, persyaratan modal disetor minimum untuk mendirikan BPRS mengacu pada jumlah modal disetor minimum pada zona asal sebelum terjadi pemekaran wilayah.

Contoh:

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Kabupaten A merupakan salah satu kabupaten atau kota yang berada di zona 3 dengan modal disetor minimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Seiring dengan perkembangan dan potensi ekonomi Kabupaten A, dengan mengacu pada undang-undang mengenai pemerintahan daerah, Kabupaten A dipisahkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten A dan Kabupaten B. Mengingat Kabupaten B merupakan kabupaten baru sehingga belum tercantum dalam salah satu daftar zona pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, setiap pendirian BPRS di wilayah Kabupaten B mengacu pada jumlah modal disetor minimum Kabupaten A sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Dalam hal terdapat kabupaten atau kota yang bukan berasal dari hasil pemekaran wilayah dan belum tercantum dalam daftar nama kabupaten atau kota sesuai zona sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, jumlah modal disetor minimum pada kabupaten atau kota tersebut adalah sebesar jumlah modal disetor minimum pada zona kabupaten atau kota terdekat dengan persyaratan modal disetor minimum yang terbesar.
6. Kantor pusat BPRS yang akan berpindah ke zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian BPRS yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPRS semula, harus memenuhi persyaratan modal disetor pendirian BPRS di zona lokasi pemindahan alamat kantor pusat BPRS.

Contoh:

BPRS A semula berkantor pusat di Kabupaten Bekasi yang termasuk dalam zona 2 dan memiliki persyaratan modal disetor dalam rangka pendirian BPRS sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Apabila BPRS A akan memindahkan kantor pusatnya ke Kota Bandung yang termasuk dalam zona 1, BPRS A wajib menambah modal disetor menjadi paling sedikit sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sesuai dengan persyaratan modal disetor dalam rangka pendirian BPRS di zona 1.

III. PERIZINAN

1. Persetujuan Prinsip

- a. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dalam rangka pendirian BPRS disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai lokasi tempat kedudukan BPRS dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1, disertai dengan dokumen pendukung.
- b. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan paling sedikit oleh salah satu calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), yang memiliki saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), disertai dengan:
 - 1) Rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan;
 - b) kegiatan usaha sebagai BPRS;
 - c) permodalan, antara lain mencantumkan klausula bahwa setiap penambahan modal disetor harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) kepemilikan, antara lain mencantumkan klausula bahwa setiap perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terdapat PSP baru antara lain meliputi:
 - i. penggantian pemegang saham;
 - ii. penambahan pemegang saham baru; dan/atau
 - iii. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru,
harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota

- Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- f) ketentuan mengenai pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang berlaku efektif setelah mendapat penegasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - g) ketentuan mengenai jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
 - h) ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - i) ketentuan mengenai RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka RUPS dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- 2) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham:
- a) dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - ii. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - iii. daftar riwayat hidup;
 - iv. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - (i) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu

- 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- v. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
 - vi. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak masing-masing calon pemegang saham;
 - vii. dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP, harus dilampiri tambahan dokumen surat pernyataan pribadi yang menyatakan sebagai berikut:
 - (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;

- (b) yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (c) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- (d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- (e) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK);
- (f) berkomitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat;
- (g) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- (h) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

- (i) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - (j) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan
 - (k) daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak tahun terakhir;
- viii. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak calon pemegang saham;
- ix. komitmen tertulis masing-masing calon pemegang saham yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:
- (a) tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPRS;
 - (b) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas yang tidak wajar dari BPRS; dan
 - (c) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;
- b) dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- i. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - ii. dokumen sebagaimana dimaksud pada butir a) i. sampai dengan butir a) iv. dari:
 - (a) masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, bagi badan hukum Perseroan Terbatas; atau
 - (b) masing-masing anggota pengurus bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas;

- iii. surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - (a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- iv. daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham;
- v. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;

- vi. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lambat pada akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
- vii. surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- viii. dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
 - (a) surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang paling sedikit memuat:
 - (i) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
 - (ii) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - (iii) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - (iv) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham

- atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (v) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - (vi) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - (vii) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - (viii) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 - (ix) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - (x) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
 - (xi) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;

- (b) analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen;
- (c) rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- (d) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum perseroan terbatas atau pengurus badan hukum selain perseroan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
 - (i) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
 - (ii) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - (iii) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - (iv) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (v) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris

- dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- (vi) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - (vii) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
- (e) surat pernyataan bermeterai cukup dari *ultimate shareholders*, yaitu:
- (i) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (a) (i) sampai dengan butir (a) (xi);
 - (ii) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain Pemerintah Daerah maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (a) (i) sampai dengan butir (a) (xi), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;
- (f) komitmen tertulis badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang paling sedikit memuat komitmen untuk:
- (i) tidak melakukan kegiatan yang dapat memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPRS;

- (ii) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas yang tidak wajar dari BPRS;
- (g) komitmen tertulis dari *ultimate shareholders* untuk melaksanakan rencana strategi dan arah pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;
- (h) seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*, kecuali bagi Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan struktur kelompok usaha BPRS, paling sedikit terdiri atas:
- (i) struktur kelompok usaha BPRS, yang disajikan mulai dari BPRS, perusahaan anak di bidang keuangan, perusahaan terkait di bidang keuangan, perusahaan induk di bidang keuangan, dan/atau perusahaan induk sampai dengan *ultimate shareholders*; dan
 - (ii) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BPRS;
- (i) surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pengurus badan hukum telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*;
- (j) bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

- c) dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
 - ii. dokumen dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah, berupa:
 - (a) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - (b) fotokopi tanda pengenal berupa KTP;
 - iii. surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan mengenai sumber dana setoran modal dalam rangka pendirian BPRS; dan
 - iv. dalam hal calon pemegang saham pemerintah daerah sebagai PSP, harus dilampiri tambahan dokumen yaitu surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bersedia:
 - (a) untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - (b) melaksanakan rencana strategi dan arah pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;
- 3) daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) daftar susunan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS;
 - b) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - c) fotokopi tanda pengenal berupa KTP;
 - d) daftar riwayat hidup;
 - e) daftar hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau semenda (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);

- f) contoh tanda tangan dan paraf (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);
- g) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - i. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
 - ii. berkomitmen untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif;
 - iii. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa:
 - (a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup,

di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- iv. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
- v. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- vi. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);
- vii. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- viii. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);
- ix. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);
- x. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
- xi. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan

Komisaris yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);

- h) surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagai berikut:
 - i. anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga *non profit* sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) POJK BPRS;
 - ii. anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai:
 - (a) anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPRS, atau 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat, atau 1 (satu) BPRS dan 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat; atau
 - (b) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 2 (dua) lembaga/perusahaan lain non bank; atau
 - (c) lebih dari 2 (dua) jabatan yang merupakan kombinasi dari jabatan-jabatan pada huruf (a) dan (b).
 - iii. anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain;
- i) surat pernyataan bahwa mayoritas calon anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;

- j) surat pernyataan bahwa calon anggota Dewan Komisaris:
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - ii. mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi;
- k) fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah diploma tiga atau sarjana muda yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
- l) surat pernyataan bahwa calon anggota Dewan Komisaris bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- m) surat keterangan/bukti tertulis bagi calon anggota Direksi mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan dan pengetahuan di bidang perbankan syariah paling singkat:
 - i. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - ii. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - iii. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- n) surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank, bagi calon anggota Dewan Komisaris;
- o) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di

- bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;
- p) surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud;
- 4) rencana struktur organisasi dan jumlah personalia antara lain meliputi bagan organisasi, garis koordinasi dan garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif;
 - 5) analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, yang meliputi penilaian terhadap:
 - a) aspek pasar dan potensi ekonomi meliputi antara lain target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b) aspek strategi bisnis;
 - c) aspek organisasi dan infrastruktur meliputi antara lain struktur organisasi dan personalia, serta sistem teknologi dan informasi;
 - d) aspek modal atau sumber dana; dan
 - e) aspek keuangan meliputi antara lain kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS;
 - 6) rencana sistem dan prosedur kerja termasuk buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif untuk digunakan dalam kegiatan operasional BPRS;
 - 7) rencana bisnis yang paling sedikit memuat:
 - a) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
 - b) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional;
 - 8) bukti setoran modal sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir II.1., butir II.2., dan butir II.3., dalam bentuk fotokopi bilyet deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPRS)" dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;

- 9) surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 8):
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat;
 - 10) Daftar BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS, disertai dengan laporan keuangan pada setiap BPRS atau lembaga keuangan lain yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS:
 - a) tidak dalam keadaan rugi; dan
 - b) memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud;
 - 11) dokumen rencana strategi dan arah pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;
 - 12) bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 40 (empat

- puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap;
- d. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan:
- 1) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - 2) penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;
 - 3) analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
 - 4) penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS;
 - 5) penilaian terhadap:
 - a) hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - b) hasil wawancara terhadap calon anggota DPS;
 - 6) pemeriksaan setoran modal; dan
 - 7) penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.
- e. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada butir d.1) mencakup:
- 1) kelengkapan isi dan format dokumen sesuai persyaratan pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS;
 - 2) penelitian terhadap calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet; dan
 - 3) analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS.
- f. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan pendirian BPRS telah lengkap sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan

- prinsip mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
- g. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g, permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS dinyatakan ditolak.
 - i. Dalam hal pemohon telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait proses sebagaimana dimaksud pada huruf d, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen.
 - k. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - l. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf k maka permohonan persetujuan prinsip dinyatakan ditolak.
 - m. Selain melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada butir d.1) sampai dengan butir d.4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.

- n. Penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf m antara lain memenuhi kriteria:
 - 1) tidak dalam keadaan rugi; dan
 - 2) memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.
 - o. Calon Pemegang Saham yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS harus melakukan presentasi dan memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, rencana sistem dan prosedur kerja, dan rencana bisnis (*business plan*). Yang dimaksud dengan “analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS” termasuk rencana bisnis yang merupakan rencana kegiatan usaha BPRS yang memuat paling sedikit:
 - 1) tujuan dan alasan pendirian BPRS;
 - 2) aspek modal atau sumber dana;
 - 3) aspek pasar meliputi antara lain target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
 - 4) aspek organisasi dan infrastruktur meliputi antara lain struktur organisasi dan personalia, serta sistem teknologi dan informasi; dan
 - 5) aspek keuangan meliputi antara lain kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS.
 - p. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS dengan melakukan pembayaran biaya perizinan.
 - q. Mekanisme pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pungutan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Izin Usaha
- a. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha BPRS disampaikan secara tertulis oleh Direksi BPRS kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Perbankan Syariah dengan tembusan kepada

Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai lokasi pendirian BPRS dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.2, disertai dengan dokumen pendukung.

- b. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, disertai dengan:
 - 1) akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.2), dalam hal terjadi perubahan;
 - 3) daftar susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.3), dalam hal terjadi perubahan;
 - 4) struktur organisasi dan jumlah personalia, analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, rencana sistem dan prosedur kerja, serta rencana bisnis, sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.4), butir III.1.b.5), butir III.1.b.6), dan butir III.1.b.7), dalam hal terjadi perubahan;
 - 5) bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir II.1., butir II.2., atau butir II.3., dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 6) rencana struktur organisasi termasuk susunan personalia serta sistem dan prosedur kerja, paling sedikit meliputi:
 - a) manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan tata tertib dan disiplin pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;

- b) uraian tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai;
 - c) fungsi audit intern;
 - d) pengelolaan kas;
 - e) penempatan dana dan pembiayaan;
 - f) penghimpunan dana;
 - g) pembukuan;
 - h) pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan
 - i) pengelolaan teknologi informasi;
- 7) surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 5):
- a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.
- Dalam hal pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat;
- 8) bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:
- a) struktur organisasi termasuk susunan personalia;
 - b) sistem dan prosedur kerja;
 - c) daftar aset tetap dan inventaris;
 - d) bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 - e) bukti kesiapan gedung dan ruang kantor, peralatan kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai termasuk foto kesiapan gedung dan ruangan kantor;
 - f) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;

- g) contoh formulir atau warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Untuk keperluan penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain, permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS harus disertai dengan dokumen daftar BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS, disertai dengan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain posisi terkini yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS:
- 1) tidak dalam keadaan rugi; dan
 - 2) memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.
- d. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- e. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan:
- 1) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - 2) analisis terhadap kesiapan operasional pendirian BPRS;
 - 3) penilaian terhadap:
 - a) hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - b) hasil wawancara terhadap calon anggota DPS; dalam hal terjadi perubahan calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS.
 - 4) pemeriksaan atas pelunasan setoran modal; dan

- 5) penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama berdasarkan laporan keuangan terkini.
- f. Dalam melakukan proses penilaian dan penelitian kebenaran dokumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional BPRS.
- g. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir e.1) mencakup:
 - 1) kelengkapan isi dan format dokumen sesuai persyaratan pengajuan permohonan izin usaha BPRS; dan
 - 2) penelitian terhadap pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet, dalam hal terdapat perubahan.
- h. Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap sebagaimana dimaksud pada butir g.1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan pendirian BPRS telah lengkap sehingga proses persetujuan atau penolakan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
- i. Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai belum lengkap sebagaimana dimaksud pada butir g.1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf i, permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- k. Dalam hal pemohon telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, proses persetujuan atau

penolakan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

- l. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait proses sebagaimana dimaksud huruf e, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses tersebut.
- m. Tambahan atau perbaikan dokumen dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka permohonan izin usaha dinyatakan ditolak.
- o. Selain melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada butir e.1) sampai dengan butir e.4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.
- p. Penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf o, antara lain memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak dalam keadaan rugi; dan
 - 2) memiliki rasio: permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.
- q. BPRS yang telah memperoleh izin usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan pencairan deposito dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.3.
- r. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.1.

- s. Dalam hal permohonan izin usaha BPRS ditolak maka BPRS dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha selama masa berlaku persetujuan prinsip belum terlampaui.

IV. KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL

1. Persentase Minimum Kepemilikan Saham

- a. Sesuai Pasal 20 POJK BPRS, BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- b. BPRS yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya POJK BPRS, namun belum memenuhi kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.
- c. BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf b menyusun rencana pemenuhan kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak dengan persetujuan RUPS, dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya ketentuan ini.
- d. Bagi pihak yang mengajukan permohonan izin usaha BPRS sebelum berlakunya POJK BPRS dan memperoleh izin usaha setelah berlakunya POJK BPRS namun belum memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), harus menyusun rencana pemenuhan kewajiban tersebut yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak dengan persetujuan RUPS dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pihak tersebut memperoleh izin usaha BPRS.
- e. Laporan pencapaian atas rencana pemenuhan ketentuan bagi BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan rencana kerja BPRS hingga batas waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- f. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

2. Kepemilikan BPRS

- a. Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi paling banyak sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Penghitungan modal sendiri bersih dalam kepemilikan BPRS sebagaimana pada huruf a adalah:
 - 1) bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian; dan
 - 2) bagi badan hukum Koperasi, modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.
- c. Penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penanaman dana suatu badan hukum atau perusahaan dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.
- d. Kepemilikan BPRS oleh badan hukum selain Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - 1) bagi badan hukum yayasan mengacu pada Undang-Undang mengenai Yayasan; dan
 - 2) bagi badan hukum dana pensiun mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun.

- e. Perhitungan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan baik pada awal pendirian BPRS maupun pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum.
 - f. Dalam rangka melakukan perhitungan kepemilikan BPRS oleh badan hukum, BPRS menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya.
 - g. Dalam hal badan hukum memiliki saham BPRS paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), selain menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, BPRS menyampaikan laporan keuangan tahunan badan hukum yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin paling lambat pada akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.2.
3. Penambahan Modal Disetor
- a. Pemegang saham atau calon pemegang saham mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor melalui BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.4 disertai:
 - 1) bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dengan keterangan nama penyeter tambahan modal dan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau dalam bentuk bilyet deposito pada BPRS yang bersangkutan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)” dengan keterangan bahwa pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri:
 - a) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal yaitu:
 - i. penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan rupa-rupa pasiva pada sisi kewajiban neraca

- BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
- ii. kas pada sisi aset neraca dan deposito pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito pada BPRS bersangkutan;
 - b) neraca BPRS sebelum dan sesudah setoran modal;
 - c) dokumen pendukung terkait dengan aliran dana setoran modal;
 - 2) dokumen persyaratan calon pemegang saham atau calon PSP sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.2), dalam hal penambahan modal disetor menyebabkan terjadinya pemegang saham atau PSP baru;
 - 3) dokumen berupa:
 - a) risalah RUPS;
 - b) laporan keuangan posisi akhir tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi BPRS dengan aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau neraca intern bagi BPRS dengan aset di bawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta neraca BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan
 - d) bukti pembayaran pajak atas dividen, dalam hal penambahan modal disetor berasal dari hasil pembagian dividen BPRS.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor berdasarkan:
 - 1) penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - 2) pemeriksaan setoran modal;

- 3) uji/penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dalam hal penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya PSP;
 - 4) penelitian terhadap persyaratan calon Pemegang Saham dalam hal penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham baru; dan
 - 5) penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon pemegang saham pengendali.
- d. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir c.1) mencakup:
- 1) kelengkapan isi dan format dokumen sesuai persyaratan pengajuan permohonan penambahan modal disetor BPRS; dan
 - 2) penelitian terhadap pemegang saham dan/atau calon pemegang saham dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
- e. Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPRS dinilai telah lengkap sebagaimana pada butir d.1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPRS bahwa dokumen permohonan penambahan modal disetor BPRS telah lengkap sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan penambahan modal disetor mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
- f. Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPRS dinilai belum lengkap sebagaimana pada butir d.1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam hal BPRS telah melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bahwa dokumen yang disampaikan oleh BPRS telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan penambahan modal disetor mulai berjalan

terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f, permohonan penambahan modal disetor BPRS dinyatakan ditolak dan BPRS dapat mengajukan permohonan ulang.
- i. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir c.2) sampai dengan butir c.5), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS dalam rangka pelaksanaan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen.
- j. Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf j, permohonan penambahan modal disetor BPRS dinyatakan tidak dapat diproses dan BPRS dapat mengajukan permohonan ulang.
- l. Penambahan modal disetor oleh BPRS diakui sebagai dana setoran modal dan diperhitungkan dalam perhitungan modal inti sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor.
- m. RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tersebut berakhir dan BPRS belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penambahan modal disetor batal dan dinyatakan tidak berlaku, dan BPRS dapat mengajukan permohonan pencairan deposito.

- o. BPRS melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang telah disetujui RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.3 dengan melampirkan risalah RUPS dan dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan.
 - p. BPRS melaporkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.4. Setelah pelaporan tersebut mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat mencatat tambahan setoran modal sebagai modal disetor.
 - q. Pelaporan sebagaimana pada huruf p dapat disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.3.
4. Perubahan Kepemilikan BPRS yang Mengakibatkan Perubahan dan/atau Terjadinya PSP Baru.
- a. Direksi BPRS menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru mencakup:
 - 1) penggantian pemegang saham;
 - 2) penambahan pemegang saham baru; dan/atau
 - 3) perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru;kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.5 disertai lampiran:
 - 1) bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q.

(nama BPRS)” dengan keterangan nama penyeter tambahan modal dan keterangan bahwa pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau dalam bentuk bilyet deposito pada BPRS yang bersangkutan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)” dengan keterangan bahwa pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat penambahan modal disetor berupa, antara lain:

- a) fotokopi bilyet deposito setoran modal;
 - b) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal yaitu;
 - i. penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan rupa-rupa pasiva pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
 - ii. kas pada sisi aset neraca dan deposito pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito pada BPRS bersangkutan;
 - c) dokumen pendukung terkait dengan aliran dana setoran modal;
 - d) neraca BPRS sebelum dan sesudah setoran modal;
 - e) dokumen persyaratan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.2);
- 2) bukti pengalihan saham, antara lain;
 - a) akta jual beli; dan/atau
 - b) akta hibah;
 - 3) dokumen persyaratan akuisisi dalam hal pengalihan saham melalui proses akuisisi sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian;
 - 4) risalah RUPS yang menyatakan persetujuan pembayaran dividen untuk disetorkan kembali menjadi tambahan modal disetor dilampiri dengan bukti pemotongan pajak atas dividen, dan disertai dengan:

- a) Laporan Keuangan posisi akhir tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi BPRS dengan aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau neraca intern bagi BPRS dengan aset di bawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta neraca BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan
 - c) dokumen persyaratan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b.2).
- b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- c. Dalam rangka melakukan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- 1) penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - 2) pemeriksaan setoran modal;
 - 3) uji/penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP; dan
 - 4) penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.
- d. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir c.1) mencakup:
- 1) kelengkapan isi dan format dokumen sesuai persyaratan pengajuan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham BPRS; dan
 - 2) penelitian terhadap calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari calon PSP yang berbadan hukum dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
- e. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPRS dinilai telah lengkap sebagaimana pada butir d.1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPRS bahwa

dokumen permohonan perubahan kepemilikan saham BPRS telah lengkap sehingga proses persetujuan atau penolakan perubahan kepemilikan saham mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan kepada BPRS.

- f. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPRS dinilai belum lengkap sebagaimana pada butir d.1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam hal BPRS telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPRS telah lengkap, proses permohonan perubahan persetujuan atau penolakan perubahan kepemilikan saham mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir c.2) sampai dengan butir c.4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
- i. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Pelaporan perubahan kepemilikan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui oleh RUPS, dengan melampirkan risalah RUPS dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.5.
- k. BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disertai dengan penambahan modal disetor dapat mengajukan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.3.

5. Perubahan Kepemilikan BPRS yang Tidak Mengakibatkan Perubahan dan/atau Terjadinya PSP Baru.
 - a. Sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (4) POJK BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru tanpa disertai penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.6 disertai lampiran:
 - 1) risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan saham BPRS; dan
 - 2) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
 - b. Sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (4) POJK BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru dengan disertai penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.3 disertai lampiran:
 - 1) risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan saham BPRS; dan
 - 2) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
 - c. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada butir a.2) dilengkapi dengan:
 - 1) bukti pengalihan saham, antara lain berupa akta jual beli dan/atau akta hibah;
 - 2) dokumen pendukung terkait sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengambilalihan saham;
 - 3) surat pernyataan bahwa sumber dana pembelian saham:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan dengan Surat

Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat.

V. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PEJABAT EKSEKUTIF

1. Persetujuan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - a. BPRS mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.6 dengan melampirkan dokumen sebagaimana diatur pada butir III.1.b.3).
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
 - c. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - 1) uji/penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 2) wawancara bagi calon anggota DPS.
 - d. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang disampaikan oleh BPRS dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPRS bahwa dokumen permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS telah lengkap sehingga proses persetujuan atau penolakan

permohonan persetujuan mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan kepada BPRS.

- e. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang disampaikan oleh BPRS dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Dalam hal BPRS telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPRS telah lengkap, proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam rangka melakukan proses penilaian pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
- h. Dalam hal:
 - 1) calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan dinilai memenuhi persyaratan, dinyatakan disetujui untuk menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang mengajukan pencalonan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - 2) calon anggota DPS yang berdasarkan hasil wawancara dinilai memenuhi persyaratan, dinyatakan layak untuk menjadi anggota DPS.
- i. Dalam hal:
 - 1) calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan dinilai tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi anggota Direksi atau anggota

Dewan Komisaris pada BPRS yang mengajukan pencalonan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan;

- 2) calon anggota DPS yang berdasarkan hasil wawancara dinilai tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak layak untuk menjadi anggota DPS.
- j. RUPS untuk mengangkat calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tersebut berakhir dan BPRS belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- l. Pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS oleh RUPS efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- m. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebelum persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS berlaku efektif sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal RUPS disertai dengan risalah RUPS dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.7.
- o. BPRS memberitahukan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan menyampaikan bukti pemberitahuan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyampaian rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.
 - a. BPRS menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.7.
 - b. Sesuai Pasal 36 ayat (3) POJK BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri atau pemberhentian berlaku efektif, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.8 dan/atau Lampiran III.9.
 - c. BPRS menyampaikan laporan pelaksanaan pengunduran diri atau pemberhentian anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri atau pemberhentian berlaku efektif, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.8 dan/atau Lampiran III.9.
3. BPRS melaporkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS yang meninggal dunia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.10 disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
4. Pemenuhan kekurangan jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - a. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan oleh RUPS, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sesuai Pasal 37 POJK BPRS, BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut mengalami kekosongan.

- b. Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk waktu melakukan proses pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris oleh BPRS, uji/penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut oleh RUPS.
 - c. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikenakan kepada BPRS setelah berakhirnya jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Dan/Atau Anggota Dewan Komisaris.
- a. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal RUPS.
 - b. Laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.11.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengecekan pemeriksaan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam Daftar Kredit Macet.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - e. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan BPRS.

6. Pemenuhan Persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
 - a. Direksi atau Dewan Komisaris yang akan menduduki jabatan sebagai Direktur Utama atau Komisaris Utama mengikuti tata cara yang diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan BPRS.
 - b. Anggota Direksi yang memiliki saham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada BPRS harus melakukan:
 - 1) pengalihan seluruh atau sebagian kepemilikan saham; atau
 - 2) melepaskan jabatan sebagai anggota Direksi.
 - c. Dalam hal BPRS dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, BPRS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS, yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) informasi mengenai kegiatan operasional yang dihentikan sementara; dan/atau
 - b) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah apabila terdapat nasabah yang akan menghentikan hubungan usaha dengan BPRS;
 - 2) melaporkan pelaksanaan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.12 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS, disertai bukti pengumuman penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS;
 - 3) BPRS yang telah menjalani sanksi dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional yang telah dihentikan sementara dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPRS melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan ketentuan dimaksud.
- b) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas laporan BPRS untuk memastikan pemenuhan ketentuan dimaksud.
- c) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b) BPRS telah memenuhi ketentuan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada BPRS untuk dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional BPRS yang dihentikan sementara.
- d) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan kegiatan operasional kembali, BPRS:
 - i. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. menyampaikan pengumuman kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS, mengenai pelaksanaan kembali sebagian kegiatan operasional BPRS yang dihentikan sementara.

7. Persyaratan Lulus Ujian Sertifikasi

- a. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah lulus ujian sertifikasi kompetensi kerja Direksi atau Komisaris BPRS namun yang bersangkutan belum menerima sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Surat Keputusan Hasil Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlaku sebagai bukti sementara pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- b. Dalam hal sertifikat kompetensi kerja telah diterima oleh yang bersangkutan, fotokopi sertifikat tersebut harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menunjukkan sertifikat asli.
- c. Khusus anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja direksi BPRS dan masih berlaku, sertifikat kompetensi kerja tersebut dapat diberlakukan sebagai dokumen sertifikasi bagi anggota Dewan Komisaris.

8. Laporan Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif
 - a. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Pejabat Eksekutif BPRS dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.13 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi BPRS; dan
 - 2) dokumen identitas Pejabat Eksekutif yang diangkat, antara lain:
 - a) pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
 - b) fotokopi tanda pengenal berupa KTP;
 - c) daftar riwayat hidup;
 - d) contoh tanda tangan dan paraf; dan
 - e) surat pernyataan pribadi dari Pejabat Eksekutif yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai

dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- b. Penilaian aspek integritas dan kompetensi terhadap Pejabat Eksekutif BPRS dilakukan melalui penelitian data dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet, serta dapat juga dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (*interview, observation and test*) pada saat pelaksanaan pemeriksaan BPRS, informasi *track record* yang berasal dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber-sumber lainnya.

VI. PEMBUKAAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS

1. Pembukaan Kantor Cabang.

- a. BPRS hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS.
- b. Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang hanya dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) POJK BPRS.
- c. Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.8 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) bukti persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang, paling sedikit:
 - a) struktur organisasi dan personalia;
 - b) kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan, termasuk foto yang menunjukkan kesiapan gedung dan ruangan kantor;
 - c) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi, yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomatis dan *online* dengan kantor lain BPRS; dan
 - d) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;
 - 2) hasil analisis potensi dan kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejenuhan jumlah BPRS; dan

- 3) rencana penghimpunan dan penyaluran dana Kantor Cabang paling singkat 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

- d. Sesuai Pasal 49 POJK BPRS, BPRS yang telah memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.14.

2. Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas

- a. Pembukaan Kantor Kas BPRS hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induknya dan/atau dalam wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor induknya dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
- b. Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - 2) lokasi Kantor Kas berada di sekitar lokasi kantor induknya, yang masih berada dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor induknya dan/atau dalam wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor induknya dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama;
 - 3) BPRS mampu menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama termasuk didalamnya kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai;
 - 4) terdapat kesiapan gedung dan peralatan kantor yang memadai;
 - 5) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;

- 6) bukti pembayaran sewa (dalam hal gedung diperoleh dengan sewa);
- c. Sesuai Pasal 51 POJK BPRS, pelaksanaan pembukaan Kantor Kas wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.15.
- d. Kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan *Payment Point*.
- e. Kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* hanya dapat dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) rencana kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - 2) lokasi kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* berada di sekitar lokasi kantor induknya, yang masih berada dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor induknya; dan
 - 3) BPRS mampu menggabungkan transaksi keuangan kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.
- f. Sesuai Pasal 52 POJK BPRS, pelaksanaan kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* Kantor BPRS dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.16.
- g. Sesuai Pasal 53 POJK BPRS, laporan keuangan Kantor Kas, kegiatan Kas Keliling, dan *Payment Point* wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat atau kantor induknya pada hari kerja yang sama.
- h. Kantor Kas tidak diperkenankan menyimpan uang kas setelah jam kerja Kantor Kas yang bersangkutan dan saldo uang kas harus disetorkan ke kantor induk Kantor Kas dimaksud pada hari kerja yang sama.

3. Kegiatan Kas Keliling Pada Lokasi Tertentu Secara Tidak Permanen Berupa Pameran
 - a. Kegiatan Kas Keliling berupa kegiatan pameran dilakukan dalam rangka promosi dan tidak bersifat permanen. Persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan pameran adalah sebagai berikut:
 - 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - 2) kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - 3) terdapat mekanisme untuk meyakinkan nasabah bahwa penerima titipan adalah orang yang memiliki otorisasi; dan
 - 4) tersedianya kebijakan dan prosedur intern termasuk mekanisme pencatatan transaksi yang dilakukan selama kegiatan pameran.
 - b. Layanan yang dapat dilakukan BPRS dalam kegiatan pameran adalah sebagai berikut:
 - 1) mempromosikan produk BPRS yang bersangkutan;
 - 2) melayani pembukaan rekening baru; dan/atau
 - 3) menerima setoran paling banyak sebesar jumlah minimum yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening baru.

VII. Kegiatan Layanan dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

1. Kesiapan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Layanan BPRS dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
 - a. Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM, dan/atau kartu debit selain tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS dan peraturan pelaksanaannya juga tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Kartu ATM dan/atau kartu debit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannya.

- c. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit, BPRS harus memiliki teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan ATM dan/atau kartu debit termasuk dalam hal ini memiliki sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung (*real time*), disertai dengan mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan kepada nasabah.
- d. Sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi, sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan dan prosedur teknologi informasi, yang mencakup prinsip:
 - a) kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimilikinya dapat melindungi kerahasiaan data nasabah;
 - b) integritas (*integrity*), yaitu memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimilikinya mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, andal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data;
 - c) ketersediaan (*availability*), yaitu memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan;
 - d) keaslian (*authentication*), yaitu harus dapat menguji keaslian identitas nasabah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan oleh nasabah yang berhak;
 - e) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non repudiation*), yaitu BPRS harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan nasabah tidak dapat diingkari dan dapat dipertanggungjawabkan;

- f) pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*), yaitu harus memastikan bahwa terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan sistem, *database*, dan aplikasi. Pihak-pihak yang terkait antara lain bank penyelenggara, agen, dan nasabah;
 - g) pengendalian otorisasi dalam sistem, *database*, dan aplikasi (*authorization of control*), yaitu harus memastikan adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, *database*, dan aplikasi yang digunakannya. Seluruh arsip dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otorisasi serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang;
 - h) pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*), yaitu harus memastikan tersedianya log transaksi dan memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data BPRS dan peraturan perundang-undangan guna tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada sistem. BPRS harus menganalisis dan mengevaluasi fungsi jejak audit secara berkala.
- 2) Kebijakan dan prosedur intern untuk sistem dan sumber daya manusia yang paling sedikit mencakup:
- a) Peran dan tanggung jawab manajemen dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kartu ATM dan/atau kartu debit, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko penyelenggaraan kartu ATM dan/atau kartu debit.
 - b) Memastikan bahwa terdapat sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan kartu ATM dan/atau kartu debit cukup memadai dan berkualitas

serta memperoleh pendidikan dan pelatihan yang diperlukan secara berkelanjutan sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

- c) Adanya *call center* yang berfungsi untuk menerima laporan atau keluhan yang disampaikan oleh nasabah dan/atau pengguna kartu ATM dan/atau kartu debit.
- 3) Adanya *Business Continuity Plan* (BCP), yaitu suatu dokumen tertulis yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional BPRS dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. BCP harus dapat menjaga kelangsungan kegiatan pelayanan kas berupa kartu ATM dan/atau kartu debit. BCP meliputi tindakan preventif maupun *contingency plan* (termasuk penyediaan sarana *back up*) apabila terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggara kartu ATM dan/atau *Automated Deposit Machine* (ADM), tidak dapat digunakan. BCP melibatkan seluruh sumber daya teknologi informasi termasuk sumber daya manusia yang mendukung fungsi bisnis dan kegiatan operasional yang kritis bagi BPRS.
2. Penyediaan Layanan dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
 - a. Dalam penyediaan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit baik yang dikelola sendiri oleh BPRS maupun diselenggarakan melalui kerjasama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank Umum, BPRS harus bertindak sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit.
 - b. Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang menggunakan Perangkat Perbankan Elektronik (PPE), yang dikelola sendiri oleh BPRS, hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS.
 - c. PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS baik yang dimiliki sendiri maupun secara sewa hanya diperkenankan berada di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS.

- d. Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit melalui kerjasama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank Umum dapat dilakukan sampai ke luar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
 - e. Dalam hal BPRS melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS, keberadaan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS tidak diperkenankan berada di luar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPRS yang bersangkutan.
3. Perizinan Layanan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit BPRS
- a. Sesuai Pasal 54 ayat (1) POJK BPRS, BPRS yang akan bertindak sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) POJK BPRS.
 - c. BPRS menyampaikan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.9. Permohonan tersebut paling sedikit memuat informasi tentang jenis kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), rencana waktu dimulainya kegiatan layanan, dan nama produk yang akan digunakan, disertai dengan dokumen:
 - 1) hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan APMK; dan
 - 2) teknologi informasi yang memadai sebagaimana pada butir 1.c.
 - d. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- e. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan:
 - 1) penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - 2) penelitian pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen berupa:
 - a) rencana kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu Debet dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - b) tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode terakhir;
 - c) tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d) teknologi informasi yang memadai; dan
 - e) tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.
- f. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir d.1) yaitu penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit. Penelitian terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada butir d.2) dapat dilakukan melalui pemeriksaan.
- g. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPRS bahwa dokumen permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit telah lengkap.
- h. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang disampaikan oleh BPRS dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Dalam hal BPRS telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPRS telah lengkap, proses persetujuan atau

- penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir d.2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
 - k. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - l. Dalam hal BPRS telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit, BPRS mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit kepada Bank Indonesia sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai APMK dan peraturan pelaksanaannya.
 - m. BPRS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.17.
 - n. BPRS menyampaikan laporan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penggunaan dan/atau penambahan PPE dengan mencantumkan jumlah dan lokasi PPE tersebut.

VIII. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT

1. Sesuai Pasal 57 POJK BPRS, BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat.
2. Pemberian persetujuan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor pusat; dan

- b. persetujuan pemindahan alamat kantor pusat, yaitu persetujuan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat.
3. Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat sebelumnya, pemberian persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
4. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10 paling sedikit disertai dengan:
 - a. dokumen yang memberikan keterangan mengenai alasan pemindahan alamat kantor pusat dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban;
 - b. dokumen mengenai analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat; dan
 - c. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor pusat.
5. Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.11 paling sedikit disertai dengan:
 - a. dokumen kesiapan operasional kantor pusat;
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban.
6. Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3 diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.12 disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat kantor pusat, dan penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban;
 - b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat;
 - c. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor pusat; dan
 - d. dokumen kesiapan operasional kantor pusat.

7. Pemindahan alamat kantor pusat dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
8. Pemindahan kantor pusat dilakukan setelah penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban BPRS di tempat kedudukan semula selesai dilakukan.
9. Sesuai Pasal 57 ayat (12) POJK BPRS, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat yang menyebabkan Kantor Cabang dan kantor pusat BPRS berada di wilayah provinsi yang berbeda, BPRS wajib:
 - a. menutup dan memindahkan Kantor Cabang BPRS ke dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS yang baru; atau
 - b. menutup Kantor Cabang BPRS.
10. Sesuai Pasal 57 ayat (13) POJK BPRS, mekanisme penutupan dan pemindahan Kantor Cabang BPRS ke dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 9, wajib memenuhi ketentuan penutupan dan pembukaan Kantor Cabang.
11. Sesuai Pasal 59 ayat (1) POJK BPRS, BPRS mengumumkan pemindahan alamat kantor pusat kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
12. Sesuai Pasal 59 ayat (2) POJK BPRS, BPRS wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.18.
13. Sesuai Pasal 59 ayat (3) POJK BPRS, apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan, BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka persetujuan pemindahan alamat Kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diterbitkan akan ditinjau kembali. Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BPRS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) oleh BPRS atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

IX. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.13 disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat kantor cabang, dan penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban;
 - b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor cabang; dan
 - c. dokumen kesiapan operasional kantor cabang.
2. Sesuai Pasal 59 ayat (1) POJK BPRS, BPRS wajib mengumumkan pemindahan alamat Kantor Cabang dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman pada kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
3. Sesuai Pasal 59 ayat (2) POJK BPRS, BPRS wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.18 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
4. Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan, BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor maka persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang yang telah diterbitkan akan ditinjau kembali. Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BPRS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) oleh BPRS atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

X. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS

1. Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.19 dan didukung dengan bukti pengumuman kepada nasabah dan masyarakat.

2. Pelaksanaan pemindahan kegiatan pelayanan kas berupa pemindahan alamat *payment point* dan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.20.

XI. PENUTUPAN KANTOR CABANG

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang BPRS dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan.
2. Permohonan persetujuan prinsip penutupan Kantor Cabang diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.14 disertai dengan alasan penutupan dan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
3. BPRS menyelesaikan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah BPRS memperoleh persetujuan prinsip, didukung dengan dokumen penyelesaian kewajiban.
4. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui dan BPRS tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
5. Permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.15 dengan menyampaikan dokumen bukti pengumuman dan dokumen pendukung paling sedikit sebagai berikut:
 - a. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang antara lain berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lainnya atau bank lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya;

- b. bukti penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing menjadi mata uang Rupiah apabila Kantor Cabang BPRS melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing;
 - c. neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan;
 - d. surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPRS bahwa BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPRS dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPRS; dan
 - e. surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPRS bahwa BPRS telah melakukan penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing.
6. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah:
 - a. permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterima secara lengkap; dan
 - b. seluruh kewajiban telah diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 7. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan oleh BPRS dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPRS bahwa dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang telah lengkap sehingga proses persetujuan atau penolakan penutupan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan kepada BPRS.
 8. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan oleh BPRS dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Dalam hal BPRS telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPRS telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan dokumen dan mulai memproses permohonan penutupan

Kantor Cabang BPRS terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Dalam hal permohonan penutupan Kantor Cabang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Pasal 62 POJK BPRS, BPRS wajib mengumumkan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) POJK BPRS, melaksanakan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) POJK BPRS dan menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.21.

XII. PENUTUPAN KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS

1. Sesuai Pasal 65 POJK BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan rencana penutupan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.22.
2. Sesuai Pasal 66 POJK BPRS, BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam lampiran III.23.

XIII. TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PERUBAHAN NAMA

1. Tata Cara Perubahan Anggaran Dasar
 - a. Tata cara perubahan anggaran dasar BPRS antara lain karena perubahan kepemilikan, penambahan modal disetor, perubahan modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, dan/atau perubahan anggota DPS tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
 - b. Perubahan anggaran dasar BPRS dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.24 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPRS menerima persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dan disertai dengan anggaran dasar yang telah

mendapat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta melampirkan bukti pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar.

2. Penetapan Izin Usaha Dalam Rangka Perubahan Nama

- a. BPRS mengajukan permohonan mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPRS dengan nama baru kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.16 dan disertai:
 - 1) alasan perubahan nama BPRS;
 - 2) salinan akta perubahan anggaran dasar;
 - 3) bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - 4) contoh formulir atau warkat yang akan digunakan BPRS dengan nama yang baru; dan
 - 5) penyelesaian perubahan kepemilikan BPRS, apabila ada.
- b. Surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal permohonan perubahan nama terkait dengan perubahan kepemilikan BPRS maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan setelah selesainya proses perubahan kepemilikan BPRS.
- d. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - 1) penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - 2) penelitian atas kebenaran dokumen.
- e. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru yang disampaikan oleh BPRS dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPRS yang menyatakan bahwa dokumen permohonan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan mulai memproses permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.

- f. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru yang disampaikan oleh BPRS dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam hal BPRS telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPRS telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan data terkait, dan mulai memproses permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. BPRS yang telah memperoleh persetujuan penetapan izin usaha BPRS dengan menggunakan nama baru, harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan bukti pengumuman dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.25;
 - 2) melakukan penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai nama baru BPRS yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan serta penggunaannya untuk kegiatan operasional BPRS paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru; dan
 - 3) menyampaikan berita acara pemusnahan formulir dan warkat BPRS dengan nama lama yang belum digunakan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru.

XIV. FORMAT PENGUMUMAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGENAAN SANKSI

Dalam rangka tindak lanjut pengenaan sanksi dari OJK, BPRS melaksanakan antara lain:

1. pengumuman penghentian sementara kegiatan operasional Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas dan/atau kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.26.
2. pengumuman penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas dan/atau kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.27.
3. laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas/Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.28.
4. laporan penyelesaian dan/atau pengalihan kewajiban atas penghentian sementara kegiatan operasional kantor pusat/Kantor Cabang/Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.29. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penyelesaian dan/atau pengalihan seluruh kewajiban, dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.30.
5. laporan penyelesaian dan/atau pengalihan kewajiban atas penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.31. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penyelesaian dan/atau pengalihan seluruh kewajiban, dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.32.
6. laporan penjualan/pencairan aset valuta asing ke dalam mata uang Rupiah bagi BPRS yang mempunyai kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.33. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penjualan/pencairan

seluruh aset valuta asing, dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.34.

XV. PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

1. Prinsip Pencabutan Izin Usaha.

Permohonan persetujuan prinsip pencabutan izin usaha disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.17 disertai dengan alasan dan dokumen sebagai berikut:

- a. risalah RUPS yang memuat keputusan mengenai penutupan BPRS;
- b. alasan pencabutan izin usaha;
- c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya;
- d. laporan keuangan BPRS posisi bulan terakhir pada saat permohonan; dan
- e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.

2. Pencabutan Izin Usaha.

Permohonan pencabutan izin usaha disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.18 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS;
- b. bukti pengumuman mengenai penghentian seluruh kegiatan usaha BPRS kepada nasabah dan masyarakat;
- c. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPRS termasuk penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;
- d. neraca akhir BPRS beserta laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPRS untuk BPRS yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban BPRS telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

XVI. KANTOR BPRS TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA

1. BPRS menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPRS pada hari kerja (di luar hari libur resmi) kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.35.

2. BPRS wajib mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan.
3. BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.36.
4. BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan kembali kantor paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.37.

XVII.KANTOR BPRS BEROPERASI DI LUAR HARI KERJA OPERASIONAL

1. BPRS harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPRS.
2. Kantor BPRS dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional.
3. Dalam hal BPRS akan melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPRS harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan laporan rencana BPRS dan/atau sebagian kantor BPRS untuk melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.38 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - b. memiliki *core banking system* yang mampu memproses transaksi kegiatan operasional secara elektronik dan terintegrasi.

XVIII. PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN DAN PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN SERTA PELAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPRS, dan penyampaian laporan terkait BPRS.
 - a. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPRS, dan penyampaian laporan terkait BPRS disampaikan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai sistem perizinan secara elektronik.
 - b. Bukti pengajuan permohonan izin, penyampaian rencana kegiatan tertentu BPRS, dan penyampaian laporan terkait BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang mengatur mengenai sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPRS, dan penyampaian berbagai laporan.
2. Penetapan waktu penerimaan pengajuan permohonan izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPRS, dan penyampaian laporan terkait BPRS didasarkan pada:
 - a. tanggal stempel pos atau tanggal pada tanda terima jasa ekspedisi apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi; atau
 - b. tanggal penerimaan laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila laporan disampaikan secara langsung.

XIX. ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PELAPORAN RENCANA KEGIATAN TERTENTU, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TERKAIT

1. Permohonan pendirian dan pencabutan izin usaha BPRS ditujukan kepada:
 - a. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Perbankan Syariah (DPBS). Dalam hal BPRS yang akan didirikan berada di luar wilayah kerja DPBS maka permohonan tersebut harus ditembuskan kepada Kepala Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

- b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS dan izin usaha BPRS diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.
2. Permohonan izin selain izin pendirian dan pencabutan izin usaha BPRS ditujukan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan izin selain pendirian BPRS diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.
3. Pelaporan rencana kegiatan tertentu BPRS dan penyampaian laporan terkait BPRS, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelaporan rencana kegiatan tertentu BPRS dan penyampaian laporan terkait BPRS ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, penyampaian laporan rencana kegiatan tertentu BPRS dan laporan terkait BPRS diajukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.
4. Pembagian wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV. Dalam hal terdapat perubahan pembagian wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan, perubahan tersebut akan disampaikan melalui surat.

XX. LAIN-LAIN

Seluruh Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XXI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana